

ABDUL QADIM ZALLUM

**BEBERAPA PROBLEM
KONTEMPORER
DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM**

KLONING
TRANSPLANTASI ORGAN
ABORTUS
BAYI TABUNG
PENGUNAAN ORGAN TUBUH BUATAN
DEFINISI HIDUP DAN MATI

Judul Asli : *Hukmu Asy Syar'i fi Al Istinsakh, Naqlul A'dlaa', Al Ijhadl, Athfaalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Thibbiyah, Al Hayah wal Maut*

Penerbit : Darul Ummah, Beirut, Libanon, Cetakan I, 1418/1997, 48 hal.

Penulis : Abdul Qadim Zallum

Penerjemah : Sigit Purnawan Jati, S.Si.

Penyunting : Muhammad Shiddiq Al Jawi

Convert ke PDF : Farid Ma'ruf

Distribusi e-book : Syariah Publications

Email : syariahpublishments@yahoo.co.id

Alamat Group :

<http://groups.yahoo.com/group/syariahpublishments>

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 1
2. KLONING
3. TRANSPLANTASI ORGAN
4. ABORTUS
5. BAYI TABUNG
6. PENGUNAAN ORGAN TUBUH BUATAN
7. DEFINISI HIDUP DAN MATI

??S??S?? ????m?

PENDAHULUAN

Perkembangan sains yang luar biasa yang dicapai para ilmuwan biologi, embriologi, genetika, biologi sel, biologi kedokteran, rekayasa genetika, dan terakhir kloning hewan sebagai rintisan kloning manusia, telah melampaui seluruh ramalan masa depan manusia dan membuat banyak orang terkagum-kagum.

Perkembangan dan pemanfaatan sains yang luar biasa berkat kemajuan teknologi yang pesat tersebut, tiada lain merupakan bukti yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta kebijaksanaan dan kesempurnaan ciptaan-Nya. Selain itu, perkembangan ilmiah tersebut juga membuktikan bahwa Allah SWT adalah benar-benar Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini.

Perkembangan dan pemanfaatan sains juga membuktikan bahwa alam semesta tidaklah tercipta secara kebetulan, karena di dalamnya terdapat peraturan yang sangat teliti dan hukum yang sangat rapi untuk mengendalikan dan menjalankan alam semesta. Di samping itu dalam alam semesta terdapat sifat-sifat khas yang sudah disiapkan sedemikian rupa, sehingga dapat sesuai untuk segala benda dan makhluk yang ada di dalamnya. Semua ini menafikan kemungkinan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan, sebab suatu peristiwa kebetulan tidak akan mampu melahirkan peraturan yang teliti dan hukum yang rapi. Adanya peraturan dan hukum alam yang sangat akurat ini, tentu saja mengharuskan adanya Sang Pengatur dan Sang Pencipta yang Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana. Allah SWT telah berfirman :

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." (QS. Al Qamar : 49)

"...dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya." (QS. Al Furqaan : 2)

Ayat di atas berarti, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dengan memperhitungkan ukuran dan kesesuaian untuknya, serta telah mempersiapkan kondisi-kondisi yang cocok baginya. Karenanya, penciptaan alam semesta sesungguhnya telah terlaksana dengan pertimbangan yang sangat bijaksana, bukan tanpa pertimbangan. Dan penciptaan alam semesta ini merupakan penciptaan sesuatu dari ketiadaan (*creatio ex nihillo*), karena pengertian penciptaan adalah mengadakan sesuatu dari tidak ada, bukan mengadakan sesuatu dari apa yang sudah ada. Mengadakan sesuatu dari apa yang sudah ada bukanlah proses penciptaan.

Perkembangan sains yang dicapai para ilmuwan, serta pemanfaatannya yang amat mengagumkan berkat dukungan perkembangan teknologi yang pesat itu --baik yang diterapkan pada manusia, hewan, maupun benda mati-- sebenarnya hanyalah sekelumit dari rahasia dan hukum alam yang mengendalikan dan mengatur seluruh benda yang ada, serta hanya secuil pengetahuan tentang sifat-sifat khas yang dilekatkan Allah SWT pada benda-benda secara sedemikian rupa, sehingga dapat sesuai dengan kondisi-kondisi yang ditetapkan baginya. Maha Benar Allah SWT yang telah berfirman :

"...dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit." (QS. Al Israa' : 85)

Apa yang telah dicapai dan dikerjakan para ilmuwan tersebut, sebenarnya hanyalah penemuan sederhana terhadap peraturan atau hukum alam dan sifat-sifat khas yang ada di alam semesta. Penemuan tersebut hakekatnya merupakan upaya untuk menyingkap hal-hal tersebut dan sama sekali tak ada unsur penciptaan di dalamnya, sebab penemuan tersebut bukan mengadakan

sesuatu dari tidak ada, melainkan hanya menyingkapkan apa yang sudah ada.

Dengan semakin majunya sains serta semakin banyaknya penemuan rahasia dan hukum alam oleh para ilmuwan itu, maka sebenarnya semakin bertambahlah tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta, kesempurnaan kekuasaan-Nya, dan kerapian hikmah-Nya. Semua ini sudah seharusnya dapat semakin mantapkan keimanan kepada-Nya. Inilah yang telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al Qur'an adalah benar." (QS. Fushshilat : 53)

Perkembangan sains yang spektakuler tersebut kini telah sampai pada penemuan kloning tumbuhan dan hewan yang dianggap sebagai rintisan untuk kloning manusia. Hal ini telah banyak menyita perhatian banyak orang, sehingga menimbulkan tantangan untuk menjawabnya. Dan menjawab tantangan tersebut adalah suatu keharusan, sebab termasuk dalam aktivitas pengaturan urusan manusia dan pengawasan terhadap kondisi masyarakat. Di samping itu, masalah kloning memang telah bersentuhan langsung dengan kehidupan kaum muslimin.

Kemajuan ilmiah tersebut meskipun merupakan hasil eksperimen ilmiah dan sains itu sendiri bersifat universal --dalam arti tidak secara khusus didasarkan pada pandangan hidup tertentu--, akan tetapi penggunaan dan pengambilannya tetap didasarkan pada pandangan hidup tertentu. Dan mengingat penemuan-penemuan ilmiah tersebut muncul pertama kali di Dunia Barat, dengan sendirinya Dunia Barat mengambilnya dengan alasan adanya manfaat pada penemuan tersebut, sesuai dengan pandangan hidup mereka yang berdasarkan ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), serta

pandangan bahwa manusialah yang berhak membuat aturan hidupnya sendiri (demokrasi). Pandangan terakhir ini muncul karena karena manusia dianggap sebagai pemilik kedaulatan, yang mempunyai kapasitas akal memadai untuk memahami berbagai kemaslahatan dan kemafsadatan serta berbagai kemanfaatan dan kemudlaratan.

Selain itu Dunia Barat telah menetapkan nilai materi --yaitu nilai kemanfaatan (pragmatisme)-- sebagai tolok ukur mereka dalam kehidupan dan dijadikan sebagai satu-satunya nilai yang diakui di antara nilai-nilai yang ada. Mereka tidak memperhitungkan nilai-nilai lainnya, yakni nilai rohani (spiritual), nilai akhlak (moral), dan nilai kemanusiaan. Kalau pun mereka beraktivitas untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, hal tersebut semata-mata karena aktivitas itu akan mendatangkan manfaat. Jika aktivitas itu mereka anggap tidak menghasilkan manfaat, maka mereka tidak akan melakukannya dan bahkan tidak akan memedulikannya sedikitpun.

Oleh karena itu, tatkala mereka mempergunakan suatu penemuan ilmiah, mereka tidak memperhitungkan aspek apa-pun kecuali bahwa penemuan itu akan dapat mendatangkan nilai materi, yaitu kemanfaatan. Mereka tidak mempertimbangkan lagi apakah penemuan itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai rohani, akhlak, dan kemanusiaan, sebab nilai-nilai ini memang bukan tolok ukur perbuatan mereka, dan tidak dapat cukup pengakuan dari mereka. Tolok ukur satu-satunya adalah nilai materi yang nampak dalam aspek kemanfaatan.

Pandangan hidup Barat inilah yang telah menimbulkan berbagai krisis dunia yang sangat parah. Perang Dunia I dan II hanyalah salah satu akibatnya, sebab kedua perang tersebut memang sengaja dikobarkan untuk memaksakan hegemoni mereka dan melancarkan penjajahan sebagai langkah agar mereka dapat meraih berbagai kemanfaatan, mengeksploitir bangsa-bangsa jajahan, dan merampok sumber daya alamnya.

Setelah mereka mengadopsi pandangan hidup mengenai kemanfaatan tersebut dan juga ide kebebasan (*freedom*) --ter- masuk kebebasan individu-- meluaskan keliaran seksual sehingga masyarakat Dunia Barat menjadi bagaikan sekawanan bina- tang. Perzinaan, pergaulan bebas di luar nikah, dan berbagai penyimpangan seksual telah menjadi tradisi yang lumrah dan ditolerir oleh undang-undang. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat kelahiran anak zina dan kelahiran ilegal lainnya. Menu- rut data yang telah dipublikasikan beberapa kali oleh media massa Barat, prosentasenya telah mencapai lebih dari 45 % kelahiran. Ini berarti, hampir separo anak-anak di Dunia Barat adalah anak-anak zina, termasuk mereka yang kini tengah memegang kendali kekuasaan, kepemimpinan, dan kebijakan.

Dengan demikian, punahlah sudah nilai-nilai rohani, akhlaq, dan kemanusiaan di masyarakat Barat. Institusi keluar- ga porak poranda, kehormatan dan harga diri hancur, dan tak ada lagi apa yang dinamakan kemuliaan. Karena kondisinya sudah seperti ini, dan juga karena banyaknya kelahiran anak zina dan pergaulan bebas di luar nikah, maka abortus lalu dibolehkan oleh undang-undang di banyak negara Barat. Ketentuan ini telah memberikan peluang kepada sementara wanita untuk menggugurkan kandungannya, terutama yang dihasilkan dari hubungan ilegal.

Dan negara-negara Barat tersebut --di bawah pimpinan Amerika Serikat-- telah menjajakan abortus kepada masyarakat Dunia Islam (di samping menjajakan ide pengurangan kelahi- ran), sebagaimana yang telah terjadi dalam Konferensi Kepen- dudukkan di Kairo (1994) dan Konferensi Perempuan di Beijing (1995). Tujuannya adalah untuk mengubah masyarakat di Dunia Islam menjadi seperti masyarakat Barat, di samping untuk menghancurkan sisa-sisa nilai dan akhlaq Islam, mem- porak porandakan institusi keluarga muslim, dan membudaya- kan keliaran seksual di Dunia Islam. Semua ini jelas akan memungkinkan Dunia Barat --dengan Amerika Serikat sebagai gembongnya-- untuk makin

memantapkan hegemoninya atas Dunia Islam dan untuk menanamkan segala persepsi, peradab- an, dan pandangan hidup mereka dalam masyarakat Dunia Islam.

Sesungguhnya pandangan hidup Barat tersebut adalah pandangan hidup kufur yang sangat bertentangan dengan pan- dangan hidup Islam. Ini dikarenakan pandangan hidup Islam telah mengharuskan manusia untuk melaksanakan seluruh per- buatannya dalam kehidupan sesuai dengan perintah dan larang- an Allah. Pandangan hidup Islam juga mengharuskan manusia menstandarisasi seluruh perbuatannya dengan tolok ukur Islam, yaitu halal dan haram semata. Perbuatan halal adalah apa yang telah dibolehkan Allah dan perbuatan haram adalah apa yang telah dilarang-Nya. Dan hukum- hukum untuk halal dan haram diambil dari nash-nash syara' yang termaktub dalam Al Kitab dan As-Sunnah, dan dari sumber hukum lain yang telah ditun- jukkan oleh Al Kitab dan As-Sunnah, yaitu Qiyas dan Ijma' Shahabat. Yang halal boleh diambil dan yang haram harus ditinggalkan, tanpa melihat lagi aspek kemaslahatan dan kemaf- sadatan serta aspek kemanfaatan dan kemudlaratan. Sebab yang menjadi pedoman adalah hukum Allah semata, karena Allah SWT saja yang berhak menjadi *Musyarri'* (Pembuat Hukum), bukan manusia. Akal manusia tugasnya adalah memahami nash-nash syara' yang ada, bukan membuat nash dan mereka- yasa hukum.

Oleh sebab itu, kendatipun penemuan ilmiah bersifat universal --dalam arti tidak secara khusus didasarkan pada pandangan hidup tertentu-- akan tetapi penggunaan produk- produk penemuan ilmiah wajib didasarkan pada hukum-hukum syara'. Maka apa saja yang dibolehkan syara', berarti dapat diambil; dan apa saja yang diharamkannya, berarti harus diting- galkan dan haram dimanfaatkan. Demikianlah seharusnya pandangan dan perlakuan kita terhadap segala produk sains.

Prinsip inilah yang menjadi landasan kami dalam mem- bahas topik-topik yang ada dalam kitab yang

sederhana ini. Kami telah mendalami topik-topik tersebut menurut pandangan nash-nash syara' dan telah mencurahkan segala kemampuan kami untuk membahas topik-topik tersebut. Berdasarkan nash-nash syara' itu kami menerangkan pula apa yang boleh diambil dan apa yang haram diambil, sesuai dengan pengertian yang dituntut nash-nash tersebut, tanpa mempertimbangkan aspek lain sedikit pun, yakni aspek kemaslahatan dan kemafsadatan, atau kemanfaatan dan kemudlaratan. Ini karena kemaslahatan yang hakiki adalah apa yang dinilai sebagai kemaslahatan oleh Asy-Syari' (Allah) Yang Maha Bijaksana. Adapun kemaslahatan yang tidak dinilai-Nya sebagai kemaslahatan, maka wajib ditinggalkan dan haram diambil. Sebab mengambil kemaslahatan seperti ini, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum syara' dan merupakan perbuatan dosa.

Sekali lagi prinsip inilah yang kami pegang untuk membahas topik-topik yang ada, yaitu masalah kloning, transplantasi organ, abortus, bayi tabung, penggunaan organ tubuh buatan, serta definisi hidup dan mati. Kami telah mengerahkan segala kemampuan kami untuk membahas topik-topik tersebut, seraya memanjatkan do'a kepada Allah SWT agar kami mendapatkan kesimpulan hukum syara' yang sah. Kami juga memohon kepada Allah SWT agar memberi petunjuk kepada kaum muslimin seluruhnya untuk ikhlas berpegang teguh pada hukum-hukum syara', dan agar Dia memuliakan mereka dalam waktu dekat ini dengan berdirinya negara Khilafah Islamiyah dan kembalinya hukum Al Kitab dan Sunnah Rasul-Nya. Yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah.

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."

(QS. Al Baqarah : 286)

5 Muharram 1418 H

12 Mei 1997 M

Abdul Qadim Zallum

KLONING

Kloning (klonasi) adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia.

Kloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh (sel somatik) dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya (nukleusnya), dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur (ovum) wanita -- yang telah dihilangkan inti selnya-- dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inseminasi buatan. Dengan metode semacam itu, kloning manusia dilaksanakan dengan cara mengambil inti sel dari tubuh seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang diambil dari seorang perempuan. Lalu dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan kejutan arus listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur. Setelah proses penggabungan ini terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel tersebut ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan, agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin sempurna. Setelah itu keturunan yang dihasilkan dapat dilahirkan secara alami. Keturunan ini akan berkode genetik sama dengan induknya, yakni orang yang menjadi sumber inti sel tubuh yang telah ditanamkan pada sel telur perempuan.

Pembuahan dan inseminasi buatan dalam proses kloning manusia terjadi pada sel-sel tubuh manusia (sel somatik), bukan sel-sel kelaminnya. Seperti diketahui, dalam tubuh manusia terdapat milyaran bahkan trilyunan sel. Dalam setiap sel terdapat 46 kromosom (materi genetik yang mengandung seluruh sifat yang diturunkan pada manusia), kecuali sel-sel kelamin yang terdapat dalam buah zakar (testis) laki-laki dan dalam indung telur (ovary) perempuan. Sel-sel kelamin ini mengandung 23

kromosom, yaitu setengah dari jumlah kromosom pada sel-sel tubuh.

Pada pembuahan alami, sel sperma laki-laki yang mengandung 23 kromosom bertemu dengan sel telur perempuan yang juga mengandung 23 kromosom. Pada saat terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, jumlah kromosom akan menjadi 46 buah, yakni setengahnya berasal dari laki-laki dan setengahnya lagi berasal dari perempuan. Jadi anak yang dilahirkan akan mempunyai ciri-ciri yang berasal dari kedua induknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Adapun dalam proses kloning manusia, sel yang diambil dari tubuh seseorang telah mengandung 46 buah kromosom, atau telah mengandung *seluruh* sifat-sifat yang akan diwariskan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, anak yang dihasilkan dari proses kloning ini akan mempunyai ciri-ciri *hanya* dari orang yang menjadi sumber pengambilan inti sel tubuh. Anak tersebut merupakan keturunan yang berkode genetik sama persis dengan induknya, yang dapat diumpamakan dengan hasil fotokopi selebar kertas pada mesin fotokopi kilat yang berwarna; yakni berupa selebar gambar yang sama persis dengan gambar aslinya tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Proses pembuahan yang alamiah tidak akan dapat berlangsung kecuali dengan adanya laki-laki dan perempuan, dan dengan adanya sel-sel kelamin.

Sedang proses kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki atau tanpa adanya laki-laki, dan terjadi pada sel-sel tubuh, bukan sel-sel kelamin. Proses ini dapat terlaksana dengan cara mengambil sel tubuh seorang perempuan --dalam kondisi tanpa adanya laki-laki-- kemudian diambil inti selnya yang mengandung 46 kromosom, atau dengan kata lain, diambil inti sel yang mengandung *seluruh* sifat yang akan diwariskan. Inti sel ini kemudian ditanamkan dalam sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Selanjutnya, sel telur ini dipindahkan ke dalam rahim seorang perempuan setelah

terjadi proses penggabungan antara inti sel tubuh dengan sel telur yang telah dibuang inti selnya tadi.

Dengan penanaman sel telur ke dalam rahim perempuan ini, sel telur tadi akan mulai memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin. Janin ini akan menjadi sempurna dan akhirnya dilahirkan ke dunia. Anak yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang persis sama dengan perempuan yang menjadi sumber asal pengambilan sel tubuh. Dengan demikian, proses kloning dalam kondisi seperti ini dapat berlangsung sempurna pada seluruh tahapnya tanpa perlu adanya seorang laki-laki.

Proses pewarisan sifat pada pembuahan alami akan terjadi dari pihak ayah dan ibu. Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak akan mempunyai corak yang sama. Dan kemiripan di antara anak-anak, ayah dan saudara-saudara laki-lakinya, ibu dan saudara-saudara perempuannya, begitu pula kemiripan di antara sesama saudara kandung, akan tetap menunjukkan nuansa perbedaan dalam penampilan fisiknya, misalnya dari segi warna kulit, tinggi, dan lebar badan. Begitu pula mereka akan berbeda-beda dari segi potensi-potensi akal dan kejiwaan yang sifatnya asli (bukan hasil usaha).

Adapun pewarisan sifat yang terjadi dalam proses kloning, sifat-sifat yang diturunkan *hanya* berasal dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Dan anak yang dihasilkan akan memiliki ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya --seperti tinggi dan lebar badan serta warna kulit-- dan juga dalam hal potensi-potensi akal dan kejiwaan yang bersifat asli. Dengan kata lain, anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya. Sedangkan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha, tidaklah dapat diwariskan. Jika misalnya sel diambil dari seorang ulama yang faqih, atau mujtahid besar, atau dokter yang ahli, maka tidak berarti si anak akan mewarisi ciri-ciri tersebut, sebab ciri-ciri ini merupakan hasil usaha, bukan sifat asli.

Prestasi ilmu pengetahuan yang sampai pada penemuan proses kloning, sesungguhnya telah menyingkapkan sebuah hukum alam yang ditetapkan Allah SWT pada sel-sel tubuh manusia dan hewan, karena proses kloning telah menyingkap fakta bahwa pada sel tubuh manusia dan hewan terdapat potensi menghasilkan keturunan, jika inti sel tubuh tersebut ditanamkan pada sel telur perempuan yang telah dihilangkan intinya. Jadi, sifat inti sel tubuh itu tak ubahnya seperti sel sperma laki-laki yang dapat membuahi sel telur perempuan.

Demikianlah fakta yang ada pada kloning manusia. Ada jenis lain dari kloning manusia ini, yaitu kloning embrio. Kloning embrio ini didefinisikan sebagai teknik pembuatan duplikat embrio yang sama persis dengan embrio yang terbentuk dalam rahim seorang ibu. Dengan proses ini, seseorang dapat mengklon anak-anaknya pada fase embrio. Pada awal pembentukan embrio dalam rahim ibu, seorang dokter akan membagi embrio ini menjadi dua sel dan seterusnya, yang selanjutnya akan menghasilkan lebih dari satu sel embrio yang sama dengan embrio yang sudah ada. Lalu akan terlahir anak kembar yang terjadi melalui proses kloning embrio ini dengan kode genetik yang sama dengan embrio pertama yang menjadi sumber kloning.

Kloning telah berhasil dilakukan pada tanaman sebagaimana pada hewan belakangan ini, kendatipun belum berhasil dilakukan pada manusia. Bagaimana hukum kloning ini menurut hukum Islam ?

Sesungguhnya tujuan kloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya, dan mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia --terutama penyakit-kronis-- guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia.

Upaya memperbaiki kualitas tanaman dan hewan dan meningkatkan produktivitasnya tersebut menurut syara' tidak apa-apa untuk dilakukan dan termasuk aktivitas yang mubah hukumnya. Demikian pula memanfaatkan

tanaman dan hewan dalam proses kloning guna mencari obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia --terutama yang kronis-- adalah kegiatan yang dibolehkan Islam, bahkan hukumnya sunnah (mandub), sebab berobat hukumnya sunnah. Begitu pula memproduksi berbagai obat-obatan untuk kepentingan pengobatan hukumnya juga sunnah. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits dari Anas RA yang telah berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata :

"Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia menciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian !"

Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Usamah bin Syuraik RA, yang berkata, "Aku pernah bersama Nabi, lalu datanglah orang-orang Arab Badui. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Maka Nabi SAW menjawab :

"Ya. Hai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali menciptakan pula obat baginya..."

Oleh karena itu, dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk memperbaiki kualitas tanaman dan mempertinggi produktivitasnya atau untuk memperbaiki kualitas hewan seperti sapi, domba, onta, kuda, dan sebagainya. Juga dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk mempertinggi produktivitas hewan-hewan tersebut dan mengembangbiakannya, ataupun untuk mencari obat bagi berbagai penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit yang kronis.

Demikianlah hukum syara' untuk kloning tanaman dan hewan. Adapun hukum kloning manusia --andaikata saja sudah berhasil dilakukan, padahal kenyataannya belum-- dan kloning embrio adalah sebagai berikut :

1. Kloning Embrio:

Kloning embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya. Lalu sel embrio itu dibagi dengan suatu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Kemudian sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio tersendiri yang persis sama dengan sel embrio pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Selanjutnya sel-sel embrio itu dapat ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan isteri), atau dalam rahim isteri kedua dari suami bagi isteri pertama pemilik sel telur yang telah dibuahi tadi. Kedua bentuk kloning ini hukumnya haram. Sebab dalam hal ini telah terjadi pencampuran dan penghilangan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mengharamkan hal ini.

Akan tetapi jika sel-sel embrio tersebut --atau satu sel darinya-- ditanamkan ke dalam rahim perempuan pemilik sel telur itu sendiri, maka kloning seperti ini hukumnya mubah menurut syara', sebab kloning seperti ini adalah upaya memperbanyak embrio yang sudah ada dalam rahim perempuan itu sendiri, dengan suatu teknik tertentu untuk menghasilkan anak kembar. Inilah hukum syara' untuk kloning embrio.

2. Kloning Manusia :

Adapun hukum kloning manusia, meskipun hal ini belum terjadi, tetapi para pakar mengatakan bahwa keberhasilan kloning hewan sesungguhnya merupakan pendahuluan bagi keberhasilan kloning manusia.

Kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini --setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki-- lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dila-

hirkan sebagai bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Kloning manusia dapat pula berlangsung di antara perempuan saja, tanpa memerlukan kehadiran laki-laki. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini --setelah bergabung dengan inti sel tubuh perempuan-- lalu ditransfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh.

Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba (Dolly). Mula-mula inti sel diambil dari tubuh domba, yaitu dari payudara atau ambingnya, lalu sifat-sifat khusus yang berhubungan dengan fungsi ambing ini dihilangkan. Kemudian inti sel tersebut dimasukkan ke dalam lapisan sel telur domba, setelah inti selnya dibuang. Sel telur ini kemudian ditanamkan ke dalam rahim domba agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dihasilkan bayi domba. Inilah domba bernama Dolly itu, yang mempunyai kode genetik yang sama dengan domba pertama yang menjadi sumber pengambilan sel ambing.

Kloning yang dilakukan pada laki-laki atau perempuan --baik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas keturunan dengan menghasilkan keturunan yang lebih cerdas, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih rupawan, maupun yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan guna meningkatkan jumlah penduduk suatu bangsa agar bangsa atau negara itu lebih kuat-- seandainya benar-benar terwujud, maka sungguh akan menjadi bencana dan biang kerusakan bagi dunia. Kloning ini haram menurut hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. Dalil-dalil keharamannya adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah SWT berfirman :

"dan Bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan." (QS. An Najm : 45-46)

Allah SWT berfirman :

"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya." (QS. Al Qiyaamah : 37-38)

2. Anak-anak produk kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah. Dan anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur --yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh-- ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu. Sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung, tidak lebih. Ini merupakan tindakan menyia-nyiakan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (QS. Al Hujuraat : 13)

Hal ini juga bertentangan dengan firman-Nya :

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka." (QS. Al Ahzaab : 5)

3. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." (HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Abu 'Utsman An Nahri RA, yang berkata, *"Aku mendengar Sa'ad dan Abu Bakrah masing-masing berkata, 'Kedua telingaku telah mendengar dan hatiku telah menghayati sabda Muhammad SAW :*

"Siapa saja yang mengaku-ngaku (sebagai anak) kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram." (HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya tatkala turun ayat li'an (QS.) dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

"Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)." (HR. Ad Darimi)

Kloning yang bertujuan memproduksi manusia-manusia yang unggul --dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan-- jelas mengharuskan seleksi terhadap para laki-laki dan perempuan yang

mempunyai sifat-sifat unggul tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah mereka suami-isteri atau bukan, sudah menikah atau belum. Dengan demikian sel-sel tubuh akan diambil dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan, dan sel-sel telur juga akan diambil dari perempuan-perempuan terpilih, serta diletakkan pada rahim perempuan terpilih pula, yang mempunyai sifat-sifat keunggulan. Semua ini akan mengakibatkan hilangnya nasab dan bercampur aduknya nasab.

4. Memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara', seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan 'ashabah, dan lain-lain. Di samping itu kloning akan mencampur adukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Kloning manusia sungguh merupakan perbuatan keji yang akan dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan. Allah SWT berfirman mengenai perkataan Iblis terkutuk, yang mengatakan :

"...dan akan aku (Iblis) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya." (QS. An Nisaa' : 119)

Yang dimaksud dengan ciptaan Allah (*khalqullah*) dalam ayat tersebut adalah suatu fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Dan fitrah dalam kelahiran dan berkembang biak pada manusia adalah dengan adanya laki-laki dan perempuan, serta melalui jalan pembuahan sel sperma laki-laki pada sel telur perempuan. Sementara itu Allah SWT telah menetapkan bahwa proses pembuahan tersebut wajib terjadi antara

seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad nikah yang sah.

Dengan demikian kelahiran dan perkembangbiakan anak melalui kloning bukanlah termasuk fitrah. Apalagi kalau prosesnya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan akad nikah yang sah.

TRANSPLANTASI ORGAN

Yang dimaksud dengan transplantasi organ di sini adalah pemindahan organ tubuh dari satu manusia kepada manusia lain, seperti pemindahan tangan, ginjal, dan jantung. Transplantasi merupakan pemindahan sebuah organ atau lebih dari seorang manusia --pada saat dia hidup, atau setelah mati-- kepada manusia lain.

Hukum transplantasi organ adalah sebagai berikut :

1. Transplantasi Organ Dari Donor Yang Masih Hidup :

Syara' membolehkan seseorang pada saat hidupnya -dengan sukarela tanpa ada paksaan siapa pun-- untuk menyumbangkan sebuah organ tubuhnya atau lebih kepada orang lain yang membutuhkan organ yang disumbangkan itu, seperti tangan atau ginjal.

Ketentuan itu dikarenakan adanya hak bagi seseorang --yang tangannya terpotong, atau tercongkel matanya akibat perbuatan orang lain-- untuk mengambil diyat (tebusan), atau memaafkan orang lain yang telah memotong tangannya atau mencongkel matanya.

Memaafkan pemotongan tangan atau pencongkelan mata, hakekatnya adalah tindakan menyumbangkan diyat. Sedangkan penyumbangan diyat itu berarti menetapkan adanya pemilikan diyat, yang berarti pula menetapkan adanya pemilikan organ tubuh yang akan disumbangkan dengan diyatnya itu.

Adanya hak milik orang tersebut terhadap organ-organ tubuhnya berarti telah memberinya hak untuk memanfaatkan organ-organ tersebut, yang berarti ada

kemubahan menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan organ tersebut.

Dan dalam hal ini Allah SWT telah membolehkan memberikan maaf dalam masalah qishash dan berbagai diyat. Allah SWT berfirman :

"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat." (QS. Al Baqarah : 178)

Syarat-Syarat Penyumbangan Organ Tubuh Bagi Donor Hidup

Syarat bagi kemubahan menyumbangkan organ tubuh pada saat seseorang masih hidup, ialah bahwa organ yang disumbangkan bukan merupakan organ vital yang menentukan kelangsungan hidup pihak penyumbang, seperti jantung, hati, dan kedua paru-paru. Hal ini dikarenakan penyumbangan organ-organ tersebut akan mengakibatkan kematian pihak penyumbang, yang berarti dia telah membunuh dirinya sendiri. Padahal seseorang tidak dibolehkan membunuh dirinya sendiri atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuh dirinya. Allah SWT berfirman :

"Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian." (QS. An Nisaa' : 29)

Allah SWT berfirman pula :

"...dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." (QS. Al An'aam : 151)

Keharaman membunuh orang yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) ini mencakup membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri. Imam Muslim meriwayatkan dari Tsabit bin Adl Dilaak RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"...dan siapa saja yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu (alat/sarana), maka Allah akan menyiksa orang tersebut dengan alat/sarana tersebut dalam neraka Jahannam."

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Siapa saja yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung dan membunuh dirinya sendiri, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam."

Demikian pula seorang laki-laki tidak dibolehkan menyumbangkan dua testis (zakar), meskipun hal ini tidak akan menyebabkan kematiannya, sebab Rasulullah SAW telah melarang pengebirian/pemotongan testis (*al khisha*), yang akan menyebabkan kemandulan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata :

"Kami dahulu pernah berperang bersama Nabi SAW sementara pada kami tidak ada isteri-isteri. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah bolehkah kami melakukan pengebirian?' Maka beliau melarang kami untuk melakukannya."

Hukum ini dapat diterapkan juga untuk penyumbangan satu buah testis, kendatipun hal ini tidak akan membuat penyumbangnya menjadi mandul. Ini karena sel-sel kelamin yang terdapat dalam organ-organ reproduktif --yaitu testis pada laki-laki dan indung telur pada perempuan-- merupakan substansi yang dapat menghasilkan anak, sebab kelahiran manusia memang berasal dari sel-sel kelamin. Dalam testis terdapat sel-sel

penghasil sel-sel sperma mengingat testis merupakan pabrik penghasil sel sperma. Dan testis akan tetap menjadi tempat penyimpanan --yakni pabrik penghasil sel sperma dari sel-selnya-- baik testis itu tetap pada pemiliknya atau pada orang yang menerima transplantasi testis dari orang lain.

Atas dasar itu, maka kromosom anak-anak dari penerima transplantasi testis, sebenarnya berasal dari orang penyumbang testis, sebab testis yang telah dia sumbangkan itulah yang telah menghasilkan sel-sel sperma yang akhirnya menjadi anak. Karena itu, anak-anak yang dilahirkan akan mewarisi sifat-sifat dari penyumbang testis dan tidak mewarisi sedikitpun sifat-sifat penerima sumbangan testis. Jadi pihak penyumbang testislah yang secara biologis menjadi bapak mereka.

Maka dari itu, tidak dibolehkan menyumbangkan satu buah testis, sebagaimana tidak dibolehkan pula menyumbangkan dua buah testis. Sebab, menyumbangkan dua buah testis akan menyebabkan kemandulan pihak penyumbang. Di samping itu, menyumbangkan satu atau dua buah testis akan menimbulkan pencampuran dan penghilangan nasab. Padahal Islam telah mengharamkan hal ini dan sebaliknya telah memerintahkan pemeliharaan nasab.

Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."*

Imam Ibnu Majah meriwayatkan pula dari Utsman An Nahri RA, dia berkata, *"Aku mendengar Sa'ad dan Abu Bakrah masing-masing berkata, 'Kedua telingaku telah mendengar dan hatiku telah menghayati sabda Muhammad SAW :*

"Siapa saja yang mengaku-ngaku (sebagai anak) kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram."

Demikian pula Islam telah melarang seorang wanita memasukkan ke dalam kaumnya nasab yang bukan dari kaumnya, dan melarang seorang laki-laki mengingkari anaknya sendiri. Imam Ad Darimi meriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda tatkala turun ayat li'an :

"Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)."

2. Hukum Transplantasi Dari Donor Yang Telah Meninggal :

Hukum tranplanstasi organ dari seseorang yang telah mati berbeda dengan hukum transplantasi organ dari seseorang yang masih hidup.

Untuk mendapatkan kejelasan hukum trasnplantasi organ dari donor yang sudah meninggal ini, terlebih dahulu harus diketahui hukum pemilikan tubuh mayat, hukum kehormatan mayat, dan hukum keadaan darurat.

Mengenai hukum pemilikan tubuh seseorang yang telah meninggal, kami berpendapat bahwa tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh seorang pun. Sebab dengan sekedar meninggalnya seseorang, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, entah itu hartanya, tubuhnya, ataupun isterinya. Oleh karena itu dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak berhak pula untuk

menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau mewasiatkan penyumbangan organ tubuhnya.

Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan menyumbangkan organ tubuhnya dan tidak dibenarkan pula berwasiat untuk menyumbangkannya.

Sedangkan mengenai kemubahan mewasiatkan sebagian hartanya, kendatipun harta bendanya sudah di luar kepemilikannya sejak dia meninggal, hal ini karena Asy Syari' (Allah) telah mengizinkan seseorang untuk mewasiatkan sebagian hartanya hingga sepertiga tanpa seizin ahli warisnya. Jika lebih dari sepertiga, harus seizin ahli warisnya. Adanya izin dari Asy Syari' hanya khusus untuk masalah harta benda dan tidak mencakup hal-hal lain. Izin ini tidak mencakup pewasiatan tubuhnya. Karena itu dia tidak berhak berwasiat untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya setelah kematiannya.

Mengenai hak ahli waris, maka Allah SWT telah mewariskan kepada mereka harta benda si mayit, bukan tubuhnya. Dengan demikian, para ahli waris tidak berhak menyumbangkan salah satu organ tubuh si mayit, karena mereka tidak memiliki tubuh si mayit, sebagaimana mereka juga tidak berhak memanfaatkan tubuh si mayit tersebut. Padahal syarat sah menyumbangkan sesuatu benda, adalah bahwa pihak penyumbang berstatus sebagai pemilik dari benda yang akan disumbangkan, dan bahwa dia mempunyai hak untuk memanfaatkan benda tersebut. Dan selama hak mewarisi tubuh si mayit tidak dimiliki oleh para ahli waris, maka hak pemanfaatan tubuh si mayit lebih-lebih lagi tidak dimiliki oleh selain ahli waris, bagaimanapun juga posisi atau status mereka. Karena itu, seorang dokter atau seorang penguasa tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkannya.

Adapun hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah SWT telah menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup. Dan Allah telah

mengharamkan pelanggaran terhadap kehormatan mayat sebagaimana pelanggaran terhadap kehormatan orang hidup. Allah menetapkan pula bahwa menganiaya mayat sama saja dosanya dengan menganiaya orang hidup.

Diriwayatkan dari A'isyah Ummul Mu'minin RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang hidup." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban).

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Amar bin Hazm Al Anshari RA, dia berkata, *"Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan. Maka beliau lalu bersabda :*

"Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu !"

Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Sungguh jika seorang dari kalian duduk di atas bara api yang membakarnya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan !"

Hadits-hadits di atas secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup. Dan sebagaimana tidak boleh menganiaya orang hidup dengan membedah perutnya, atau memenggal lehernya, atau mencongkel matanya, atau memecahkan tulangnya, maka begitu pula segala penganiayaan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap mayat. Sebagaimana haram menyakiti orang hidup dengan mencaci maki, memukul, atau melukainya, maka demikian pula segala perbuatan ini haram dilakukan terhadap mayat.

Hanya saja penganiayaan terhadap mayat dengan memecahkan tulangnya, memenggal lehernya, atau melukainya, tidak ada denda (*dlamaan*) padanya sebagaimana denda pada penganiayaan orang hidup. Sebab Rasulullah SAW tidak menetapkan adanya denda sedikit pun terhadap seseorang yang telah memecahkan tulang mayat di hadapan beliau, ketika orang itu sedang menggali kubur. Rasulullah SAW hanya memerintahkan orang itu untuk memasukkan potongan-potongan tulang yang ada ke dalam tanah. Dan Rasulullah menjelaskan kepadanya bahwa memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang hidup dari segi dosanya saja.

Tindakan mencongkel mata mayat, membedah perutnya untuk diambil jantungnya, atau ginjalnya, atau hatinya, atau paru-parunya, untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkannya, dapat dianggap sebagai mencincang mayat. Padahal Islam telah melarang perbuatan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid Al Anshari ra, dia berkata, "*Rasulullah SAW telah melarang (mengambil) harta hasil rampasan dan mencincang (mayat musuh).*"

Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam An Nasai meriwayatkan dari Shafwan bin 'Asaal RA, dia berkata, "*Rasulullah SAW telah mengutus kami dalam sebuah sariyah (divisi pasukan yang diutus Rasulullah), lalu beliau bersabda :*

"Majulah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Maka perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah, dan janganlah kalian mencincang (mayat musuh), melakukan pengkhianatan, dan membunuh anak-anak !"

Dengan penjelasan fakta hukum mengenai pelanggaran kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya ini, maka jelaslah bahwa tidak dibolehkan membedah perut mayat dan mengambil sebuah organnya untuk ditransplantasikan kepada orang lain. Ini karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap

kehormatan mayat serta merupakan penganiayaan dan pencincangan terhadapnya. Padahal melanggar kehormatan mayat dan mencincangnya telah diharamkan secara pasti oleh syara'.

Keadaan Darurat

Keadaan darurat adalah keadaan di mana Allah membolehkan seseorang yang terpaksa --yang kehabisan bekal makanan, dan kehidupannya terancam kematian-- untuk memakan apa saja yang didapatinya dari makanan yang diharamkan Allah, seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain. Apakah dalam keadaan seperti ini dibolehkan mentransplantasikan salah satu organ tubuh mayat untuk menyelamatkan kehidupan orang lain, yang kelangsungan hidupnya tergantung pada organ yang akan dipindahkan kepadanya ?

Untuk menjawab pertanyaan itu harus diketahui terlebih dahulu hukum darurat, sebagai langkah awal untuk dapat mengetahui hukum transplantasi organ tubuh dari orang yang sudah mati kepada orang lain yang membutuhkannya.

Mengenai hukum darurat, maka Allah SWT telah membolehkan orang yang terpaksa --yang telah kehabisan bekal makanan, dan kehidupannya terancam kematian-- untuk memakan apa saja yang didapatinya dari makanan yang diharamkan Allah --seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain-- hingga dia dapat mempertahankan hidupnya. Allah SWT berfirman :

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya." (QS. Al Baqarah : 173)

Maka orang yang terpaksa tersebut boleh memakan makanan haram apa saja yang didapatinya, sehingga dia dapat memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan hidupnya. Kalau dia tidak mau memakan makanan tersebut lalu mati, berarti dia telah berdosa dan membunuh dirinya sendiri. Padahal Allah SWT berfirman :

"Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian." (QS. An Nisaa' : 29)

Dari penjelasan di atas, dapatkah hukum darurat tersebut diterapkan --dengan jalan Qiyas-- pada fakta transplantasi organ dari orang yang sudah mati kepada orang lain yang membutuhkannya guna menyelamatkan kehidupannya ?

Jawabannya memerlukan pertimbangan, sebab syarat penerapan hukum Qiyas dalam masalah ini ialah bahwa 'illat (sebab penetapan hukum) yang ada pada masalah cabang sebagai sasaran Qiyas --yaitu transplantasi organ-- harus juga sama-sama terdapat pada masalah pokok yang menjadi sumber Qiyas --yaitu keadaan darurat bagi orang yang kehabisan bekal makanan-- baik pada 'illat yang sama, maupun pada jenis 'illatnya. Hal ini karena Qiyas sesungguhnya adalah menerapkan hukum masalah pokok pada masalah cabang, dengan perantaraan 'illat pada masalah pokok. Maka jika 'illat masalah cabang tidak sama-sama terdapat pada masalah pokok --dalam sifat keumumannya atau kekhususannya-- maka berarti 'illat masalah pokok tidak terdapat pada masalah cabang. Ini berarti hukum masalah pokok tidak dapat diterapkan pada masalah cabang.

Dalam kaitannya dengan masalah transplantasi, organ yang ditransplantasikan dapat merupakan organ vital yang diduga kuat akan dapat menyelamatkan kehidupan, seperti jantung, hati, dua ginjal, dan dua paru-paru. Dapat pula organ tersebut bukan organ vital yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan, seperti dua mata, ginjal kedua (untuk dipindahkan kepada

orang yang masih punya satu ginjal yang sehat), tangan, kaki, dan yang semisalnya.

Mengenai organ yang tidak menjadi tumpuan harapan penyelamatan kehidupan dan ketiadaannya tidak akan membawa kematian, berarti 'illat masalah pokok -- yaitu menyelamatkan kehidupan-- tidak terwujud pada masalah cabang (transplantasi). Dengan demikian, hukum darurat tidak dapat diterapkan pada fakta transplantasi.

Atas dasar itu, maka menurut syara' tidak dibolehkan mentransplantasikan mata, satu ginjal (untuk dipindahkan kepada orang yang masih mempunyai satu ginjal yang sehat), tangan, atau kaki, dari orang yang sudah meninggal kepada orang lain yang membutuhkannya.

Sedangkan organ yang diduga kuat menjadi tumpuan harapan penyelamatan kehidupan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan :

Pertama, 'Illat yang terdapat pada masalah cabang (transplantasi) --yaitu menyelamatkan dan mempertahankan kehidupan-- tidak selalu dapat dipastikan keberadaannya, berbeda halnya dengan keadaan darurat. Sebab, tindakan orang yang terpaksa untuk memakan makanan yang diharamkan Allah SWT, secara pasti akan menyelamatkan kehidupannya. Sedangkan pada transplantasi jantung, hati, dua paru-paru, atau dua ginjal, tidak secara pasti akan menyelamatkan kehidupan orang penerima organ. Kadang-kadang jiwanya dapat diselamatkan dan kadang-kadang tidak. Ini dapat dibuktikan dengan banyak fakta yang terjadi pada orang-orang yang telah menerima transplantasi organ. Karena itu, 'illat pada masalah cabang (transplantasi) tidak terwujud dengan sempurna.

Kedua, Ada syarat lain dalam syarat-syarat masalah cabang dalam Qiyas, yaitu pada masalah cabang tidak dibenarkan ada nash lebih kuat yang bertentangan dengannya (*ta'arudl raajih*), yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh 'illat Qiyas. Dalam hal ini pada masalah cabang --yakni transplantasi organ-- telah terdapat nash yang lebih kuat yang berlawanan dengan

apa yang dikehendaki 'illat Qiyas, yaitu keharaman melanggar kehormatan mayat, atau keharaman menganiaya dan mencincangnya. Nash yang lebih kuat ini, bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh 'illat masalah cabang (transplantasi organ), yaitu kebolehan melakukan transplantasi.

Berdasarkan dua hal di atas, maka tidak dibolehkan mentransplantasikan organ tubuh yang menjadi tumpuan harapan penyelamatan kehidupan --seperti jantung, hati, dua ginjal, dua paru-paru-- dari orang yang sudah mati yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*) --baik dia seorang muslim, ataupun seorang *dzimmi**, seorang *mu'ahid*** , dan seorang *musta'min**** -- kepada orang lain yang kehidupannya tergantung pada organ yang akan ditransplantasikan kepadanya.

**dzimmi* adalah orang kafir warga negara Khilafah Islamiyah.

***mu'ahid* adalah seseorang warga negara tertentu yang mempunyai perjanjian dengan Khilafah.

****musta'min* adalah orang yang mendapat jaminan keamanan dari Khilafah.

ABORTUS

Abortus (*al ijhadl*) merupakan salah satu problem masyarakat Dunia Barat yang muncul akibat kebejatan moral masyarakatnya, banyaknya kelahiran ilegal karena perbuatan zina yang tak terhitung lagi, serta membudayanya pergaulan bebas di luar nikah. Prosentase kelahiran ilegal tersebut --menurut data yang dipublikasikan oleh mass media Barat-- bahkan telah mencapai 45 % dari seluruh kelahiran. Prosentase ini terkadang naik dan terkadang turun. Di beberapa negara Barat prosentasenya bahkan telah mencapai 70 %.

Kelahiran ilegal ini adalah akibat keliaran seksual pada masyarakat Barat, yang terjadi karena

pengadopsian mereka terhadap ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) dan ide kebebasan individu --di antaranya ide kebebasan bertingkah laku-- yang telah memperbolehkan manusia untuk bersenang-senang dalam hidupnya dengan segala cara. Perzinaan dan pergaulan bebas di luar nikah telah menjadi perkara yang lumrah dan ditolerir oleh undang-undang, sehingga masyarakat Barat tak ubahnya bagaikan sekawan binatang, karena dianutnya ide kebebasan dan keliaran seksual tersebut.

Banyaknya kelahiran ilegal tersebut --yang membuat hampir setengah anak-anak di Barat menjadi anak zina-- telah mendorong banyak negara Barat untuk menetapkan undang-undang yang membolehkan seorang wanita yang ingin menghentikan kehamilannya --terutama jika terjadi karena zina atau pergaulan bebas di luar nikah-- untuk menggugurkan kandungannya. Ini karena di berbagai masyarakat Barat, pihak ibulah yang akan memikul tanggung jawab pendidikan anak-anak yang lahir karena zina dan pergaulan bebas di luar nikah.

Negara-negara kafir Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat telah mempromosikan kepada kita ide pembolehan abortus tersebut --sebagai bagian dari propaganda budaya mereka kepada kita-- dengan tujuan menyebarluaskan kebejatan moral di kalangan kaum muslimin, menghancurkan institusi keluarga mereka, dan memusnahkan nilai-nilai akhlak Islam yang tersisa dalam masyarakat Dunia Islam.

Demikianlah realitas kontemporer masyarakat Dunia Barat. Adapun realitas masyarakat Dunia Islam, maka abortus dapat dikatakan masih sedikit terjadi, dikarenakan sedikitnya zina dan pergaulan bebas di luar nikah. Jika toh terjadi abortus, maka itu pada umumnya dilakukan sebagai terapi untuk menyelamatkan jiwa sang ibu.

Adapun mengenai fakta abortus dan hukum syara' mengenai abortus tersebut adalah sebagai berikut :

Al ijhadl (abortus) dalam bahasa Arab artinya pengguguran janin dari rahim. Jika dikatakan, "*ajhadltu an naaqah*" (aku telah melakukan *ijhadl* pada seekor onta), maka artinya "*alaqtu waladaha qabla tamaam*" (aku membunuh anak onta sebelum dia sempurna). Para fuqaha mendefinisikan *al ijhadl* (abortus) sebagai gugurnya janin sebelum dia menyempurnakan masa kehamilannya. Definisi ini dalam bahasa Arab diungkapkan dengan beberapa istilah yang inti maksudnya sama. Di antaranya ialah *al imlaash*, *al isqaath*, *al ilqaa'*, dan *al ikhraaj*.

Abortus dapat terjadi dengan sengaja (*abortus provocatus*) akibat upaya tertentu dari pihak perempuan dengan meminum obat-obatan tertentu, atau dengan memikul suatu beban yang berat, atau dengan membuat gerakan-gerakan tertentu yang kasar. Termasuk pula di sini abortus yang terjadi atas permintaan pihak perempuan kepada seorang dokter untuk menggugurkan kandungannya, dan abortus yang terjadi karena tindak penganiayaan orang lain atas perempuan (*imlash*). Selain yang disengaja, ada pula abortus yang terjadi tanpa disengaja (*spontaneus abortus*).

Abortus dapat terjadi sesudah ataupun sebelum peniupan ruh ke dalam janin. Jika abortus terjadi setelah peniupan ruh (120 hari), maka dalam hal ini seluruh fuqaha telah sepakat mengenai keharamannya, baik yang menggugurkan itu ibu si janin, bapaknya, dokter, maupun dari seseorang yang menganiaya pihak perempuan. Abortus ini haram karena merupakan penganiayaan terhadap jiwa manusia yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*), dan merupakan suatu tindak kriminal yang mewajibkan diyat (tebusan), yang ukurannya adalah satu *ghurrah* (seorang budak laki-laki atau perempuan), dan nilainya adalah sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta, karena diyat manusia sempurna = 100 ekor onta). Allah SWT berfirman :

"...dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." (QS. Al An'aam : 151)

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata :

"*Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan...*"

Ciri-ciri minimal janin yang mengharuskan diyat satu *ghurrah*, ialah bahwa bentuknya sudah mempunyai bentuk tubuh manusia normal secara jelas, seperti adanya jari, tangan, kaki, kuku, atau mata.

Demikianlah. Jadi pengguguran janin setelah ditiupkannya ruh ke dalamnya, adalah haram menurut seluruh fuqaha tanpa ada perbedaan pendapat lagi.

Sedangkan pengguguran janin sebelum ditiupkannya ruh ke dalamnya, maka dalam hal ini para fuqaha telah berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang membolehkannya, dan ada pula yang mengharamkannya sesuai dengan rincian tahapan penciptaan janin.

Adapun hukum syara' yang menjadi dugaan kuat kami, ialah bila abortus dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Jadi hukumnya sama dengan hukum keharaman abortus setelah peniupan ruh ke dalam janin, dan dalam hal ini wajib membayar diyat, yang besarnya sepersepuluh diyat manusia sempurna. Ini dikarenakan jika janin telah memasuki fase penciptaan, dan nampak padanya beberapa organ tubuh, seperti tangan, kaki, mata, kuku, dan lain-lain, maka dapat dipastikan pada saat itu janin sedang berproses untuk menjadi manusia sempurna. Dengan demikian, hadits mengenai keharaman pengguguran kandungan di atas dapat diterapkan pada fakta tersebut. Hadits tersebut

adalah riwayat Imam Bukhrari dari Abu Hurairah RA, dia berkata :

"Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan..."

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :

"Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), 'Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?' Maka Allah kemudian memberi keputusan..."

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda :

"(jika nutfah telah lewat) empat puluh malam..."

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda kehidupan yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*). Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya. Padahal Allah SWT telah mengharamkan pembunuhan seperti itu tatkala Dia berfirman :

"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh." (QS. At Takwiir : 8-9)

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak ibu si janin, bapaknya, ataupun dokter, diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari.

Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut.

Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa-apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), sehingga hadits mengenai pengguguran janin di atas (HR. Bukhari dan Muslim) tidak cocok untuk diterapkan pada fakta tersebut.

Di samping itu, pengguguran nutfah sebelum menjadi janin, dari segi hukum dapat disamakan dengan 'azl (*coitus interruptus*) yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan. 'Azl dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak menghendaki kehamilan perempuan yang digaulinya, sebab 'azl merupakan tindakan mengeluarkan sperma di luar vagina perempuan. Tindakan ini akan mengakibatkan kematian sel sperma, sebagaimana akan mengakibatkan matinya sel telur, sehingga akan mengakibatkan tiadanya pertemuan sel sperma dengan sel telur yang tentu tidak akan menimbulkan kehamilan.

Rasulullah SAW telah membolehkan 'azl kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau mengenai tindakannya menggauli budak perempuannya, sementara dia tidak menginginkan budak perempuannya hamil. Rasulullah SAW bersabda kepadanya :

"Lakukanlah 'azl padanya jika kamu suka !"

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, "Saya punya seorang budak perempuan yang menjadi pelayan kami dan penyiram pohon korma kami. Aku sering menggaulinya, sedang aku tidak suka kalau dia hamil." Lalu Nabi bersabda kepadanya :

'Lakukanlah 'azl padanya jika kamu suka, sebab apa yang telah ditakdirkan (Allah) bagi perempuan itu (kehamilan), pasti akan tetap terjadi (jika Allah berkehendak).'"

Rasulullah SAW telah menamai 'azl --dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jadamah-- sebagai "pembunuhan yang samar" (*al wa'dul khafi*). Imam Muslim dan Imam Ahmad merwayatkan dari Jadamah binti Wahab Al Asadiyah RA, dia berkata. "Aku pernah hadir ketika Rasulullah SAW sedang ada di tengah-tengah kerumunan orang...Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 'azl. Maka Rasulullah menjawab :

'Yang demikian itu ('azl) adalah pembunuhan yang samar/tidak kentara (al wa'dul khafi), dan itulah (apa yang dinyatakan dalam firman Allah sebagai) 'apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya'."

Dalam kitab *Lisanul 'Arab* karya Imam Ibnu Manzhur, terdapat penjelasan hadits di atas sebagai berikut :

" Dalam satu hadits Rasulullah SAW telah melarang 'wa'dul banaat', yaitu membunuh anak-anak perempuan. Dalam hadits tentang 'azl, beliau bersabda, 'Yang demikian itu ('azl) adalah pembunuhan yang samar (al wa'dul khafi).' Dan dalam hadits lain beliau bersabda, 'Itu ('azl) adalah pembunuhan kecil (al ma'udatush shughra).' Jadi Rasulullah telah menetapkan bahwa 'azl pada seorang wanita kedudukannya sama dengan suatu pembunuhan, hanya saja hal ini adalah 'pembunuhan kecil'. Sebab seorang laki-laki yang melakukan 'azl pada isterinya sesungguhnya telah menolak kelahiran anak, maka 'azl

dinamakan sebagai 'pembunuhan kecil', sebab yang dinamakan 'pembunuhan besar' adalah mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup."

Dahulu para shahabat pada masa Nabi SAW telah melakukan 'azl ketika mereka tidak menghendaki kehamilan isterinya/budak perempuannya. Namun meskipun Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak pernah melarang mereka untuk melakukannya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata :

"Dahulu kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah, sementara Al Qur'an masih turun." (Muttafaq 'alaih).

Dalam riwayat lain menurut Imam Muslim :

"Dahulu kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah. Kemudian hal itu disampaikan kepada beliau dan beliau ternyata tidak melarangnya."

Kapan Dibolehkan Melakukan Abortus ?

Dibolehkan melakukan abortus baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan abortus dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, dan di samping itu abortus dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat.

Imlash

Imlash adalah pengguguran kandungan dengan melakukan penganiayaan terhadap perempuan. Tindakan ini adalah suatu dosa dan merupakan perbuatan kriminal.

Dalam hal ini pelakunya wajib membayar diyat berupa seorang budak laki-laki atau perempuan, dan nilainya sebesar sepersepuluh diyat manusia sempurna. Dalam *Shahihain* terdapat keterangan bahwa Umar bin Khaththab RA pernah meminta pendapat kepada para shahabat mengenai kasus seorang wanita yang gugur kandungannya karena perutnya dipukul. Kemudian Mughirah RA berkata kepada Umar, "*Rasulullah SAW pernah memutuskan dalam masalah seperti ini dengan mewajibkan diyat satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan.*" Muhammad bin Maslamah memberikan kesaksian terhadap pemberitaan Mughirah tersebut (Muttafaq 'alaih).

BAYI TABUNG

Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara sel sperma suami dengan sel telur isteri, sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur isteri. Sel sperma tersebut kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami. Sel telur yang telah dibuahi ini kemudian diletakkan pada rahim isteri dengan suatu cara tertentu sehingga kehamilan akan terjadi secara alamiah di dalamnya.

Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba Fallopii*) yang membawa sel telur ke rahim, serta tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Atau karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau mengupayakan sampainya sel sperma ke

rahim isteri agar bertemu dengan sel telur di sana. Semua ini akan meniadakan kelahiran dan menghambat suami isteri untuk berbanyak anak. Padahal Islam telah menganjurkan dan mendorong hal tersebut dan kaum muslimin pun telah disunnahkan melakukannya.

Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan suatu upaya medis agar pembuahan --antara sel sperma suami dengan sel telur isteri-- dapat terjadi di luar tempatnya yang alami. Setelah sel sperma suami dapat sampai dan membuahi sel telur isteri dalam suatu wadah yang mempunyai kondisi mirip dengan kondisi alami rahim, maka sel telur yang telah terbuahi itu lalu diletakkan pada tempatnya yang alami, yakni rahim isteri. Dengan demikian kehamilan alami diharapkan dapat terjadi dan selanjutnya akan dapat dilahirkan bayi secara normal.

Proses seperti ini merupakan upaya medis untuk mengatasi kesulitan yang ada, dan hukumnya boleh (ja'iz) menurut syara'. Sebab upaya tersebut adalah upaya untuk mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu kelahiran dan berbanyak anak, yang merupakan salah satu tujuan dasar dari suatu pernikahan. Diriwayatkan dari Anas RA bahwa Nabi SAW telah bersabda :

"Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur (peranak), sebab sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada Hari Kiamat nanti." (HR. Ahmad)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah saw telah bersabda :

"Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur (peranak) karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya) kalian pada Hari Kiamat nanti."(HR. Ahmad)

Dengan demikian jika upaya pengobatan untuk mengusahakan pembuahan dan kelahiran alami telah dilakukan dan ternyata tidak berhasil, maka

dimungkinkan untuk mengusahakan terjadinya pembuahan di luar tempatnya yang alami. Kemudian sel telur yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dikembalikan ke tempatnya yang alami di dalam rahim isteri agar terjadi kehamilan alami. Proses ini dibolehkan oleh Islam, sebab berobat hukumnya sunnah (mandub) dan di samping itu proses tersebut akan dapat mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu terjadinya kelahiran dan berbanyak anak.

Pada dasarnya, upaya untuk mengusahakan terjadinya pembuahan yang tidak alami tersebut hendaknya tidak ditempuh, kecuali setelah tidak mungkin lagi mengusahakan terjadinya pembuahan alami dalam rahim isteri, antara sel sperma suami dengan sel telur isterinya.

Dalam proses pembuahan buatan dalam cawan untuk menghasilkan kelahiran tersebut, disyaratkan sel sperma harus milik suami dan sel telur harus milik isteri. Dan sel telur isteri yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dalam cawan, harus diletakkan pada rahim isteri.

Hukumnya haram bila sel telur isteri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan isteri, atau apa yang disebut sebagai "ibu pengganti" (*surrogate mother*). Begitu pula haram hukumnya bila proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur bukan isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri. Demikian pula haram hukumnya bila proses pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dengan sel telur isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri.

Ketiga bentuk proses di atas tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuradukan dan penghilangan nasab, yang telah diharamkan oleh ajaran Islam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat li'an :

"Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)." (HR. Ad Darimi)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." (HR. Ibnu Majah)

Ketiga bentuk proses di atas mirip dengan kehamilan dan kelahiran melalui perzinaan, hanya saja di dalam prosesnya tidak terjadi penetrasi penis ke dalam vagina. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang menjalani proses tersebut tidak dijatuhi sanksi bagi pezina (*hadduz zina*), akan tetapi dijatuhi sanksi berupa *ta'zir**, yang besarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (*qadli*).

**ta'zir* adalah sanksi syar'i terhadap suatu perbuatan maksiat yang tidak ada *had* (ketentuan jenis dan kadar sanksi) dan *kaffarah* (tebusan) padanya.

PENGGUNAAN ORGAN TUBUH BUATAN

Hukum tentang penggunaan atau pencabutan organ tubuh sintesis sebagai suatu sarana medis modern, tergantung pada pengetahuan mengenai hukum berobat itu sendiri, yakni apakah berobat itu wajib, mandub, mubah, atau makruh. Agar kita dapat menetapkan hukum

berdasarkan bukti yang nyata, maka harus ditelusuri dalil-dalil yang ada dalam masalah berobat tersebut.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Dia menurunkan pula obat baginya."

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda :

"Setiap penyakit ada obatnya. Maka jika obat yang ada sesuai dengan penyakitnya, akan sembuhlah penyakit itu dengan seizin Allah."

Dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* terdapat hadits marfu' dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali Dia turunkan pula obat untuknya. Orang yang mengetahuinya akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya akan tidak tahu."

Ketiga hadits di atas mengandung suatu pemberitahuan (*ikhbar*) bahwa Allah SWT telah menurunkan penyakit dan obatnya, bahwa setiap penyakit ada obatnya, bahwa obat bila sesuai dengan penyakitnya maka akan sembuhlah penyakit itu dengan seizin Allah, serta bahwa orang yang mengetahui perihal obat akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya akan tidak tahu.

Ketiga hadits di atas mengandung suatu petunjuk (*irsyad*) bahwa untuk setiap penyakit pasti ada obat yang dapat menyembuhkannya. Petunjuk ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi aktivitas mencari obat yang akan dapat menyembuhkan suatu penyakit dengan seizin Allah SWT. Jadi, penyakit itu berasal dari Allah sebagaimana obat itu juga berasal dari Allah. Dan kesembuhan itu hakekatnya adalah karena izin-Nya, bukan karena obat itu

sendiri. Allah SWT telah menetapkan adanya sifat menyembuhkan dalam obat, hanya jika obat itu berinteraksi dengan penyakit. Semua ini adalah petunjuk (*irsyad*), bukan suatu kewajiban (*ijab*).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian !"

Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Usamah bin Syuraik, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi, lalu datanglah orang-orang Arab Badui. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Maka Nabi SAW menjawab :

"Ya. Hai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali menciptakan pula obat baginya..."

Dalam hadits pertama, Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk berobat sedang dalam hadits kedua, Rasulullah memberikan jawaban kepada orang-orang Arab Badui dengan membolehkan berobat, serta menyampaikan suatu perintah kepada para hamba Allah agar berobat, karena Allah tidaklah menciptakan suatu penyakit kecuali Dia ciptakan pula obatnya.

Seruan dalam dua hadits di atas adalah berbentuk perintah, sedang perintah itu hanya memberi makna adanya tuntutan, tidak memberi makna adanya kewajiban, kecuali jika perintah itu bersifat pasti (*jazim*). Adanya kepastian ini membutuhkan suatu indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan adanya kepastian. Kenyataannya, dalam dua hadits di atas tidak ada satu indikasi pun yang menunjukkan makna wajib. Adapun ketiga hadits yang sebelumnya, hanyalah sekedar pemberitahuan dan petunjuk. Semua ini berarti bahwa

tuntutan berobat dalam dua hadits di atas bukanlah perintah yang sifatnya wajib.

Selain itu, ada hadits-hadits lain yang menunjukkan bolehnya tidak berobat, yang menafikan perintah ke arah wajib pada dua hadits di atas. Imam Muslim meriwayatkan dari 'Imran bin Hushain RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda :

"Akan masuk surga dari kalangan umatku tujuh puluh ribu orang tanpa hisab." Para shahabat bertanya,"Siapakah mereka itu wahai Rasulullah ?" Rasulullah menjawab,"Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan dengan ruqyah (berobat dengan do'a-do'a), tidak bertathayyur (menyalahkan sesuatu pihak lain bila terkena kesialan/musibah), dan tidak menggunakan kay (berobat dengan menempelkan besi panas pada penyakit). Dan kepada Tuhan merekalah orang-orang itu bertawakkal."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata :

"Perempuan hitam ini pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata,'Sesungguhnya aku terkena penyakit ayan dan sering tersingkap auratku (saat aku kambuh). Berdo'alah kepada Allah untuk kesembuhanku !' Nabi SAW berkata,'Jika kamu mau, kamu bersabar dan akan mendapat surga. Jika tidak mau, aku akan berdo'a kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.' Perempuan itu berkata,'Baiklah, aku akan bersabar,' lalu dia berkata lagi,'Sesungguhnya auratku sering tersingkap (saat ayanku kambuh), maka berdo'alah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.' Maka Nabi lalu berdo'a untuknya."

Dua hadits ini menunjukkan bolehnya tidak berobat. Pada hadits pertama, Rasulullah menerangkan sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, bahwa mereka itu tidak menggunakan ruqyah dan kay, yaitu

maksudnya tidak berobat. Bahkan mereka menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan mereka, seraya bertawakkal kepada-Nya dalam seluruh urusan mereka. Ruqyah dan kay termasuk dalam upaya pengobatan. Rasulullah SAW sendiri telah mendorong pengobatan dengan ruqyah, dan Jibril pernah mengobati beliau dengan ruqyah. Demikian pula Rasulullah SAW telah bersabda :

"Kesembuhan itu ada dalam tiga perkara; sayatan pembekaman, minum madu, dan kay dengan api. Dan aku melarang umatku untuk berobat dengan kay." (HR. Bukhari, dari Ibnu Abbas RA)

Pada hadits kedua, Rasulullah memberikan pilihan kepada seorang perempuan hitam; memilih bersabar terhadap penyakit ayan yang dideritanya dan dia mendapat surga, ataukah memilih upaya Rasulullah SAW yang berdo'a kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit ayannya. Semua ini menunjukkan bolehnya tidak berobat.

Dengan demikian, dua hadits ini telah memalingkan perintah untuk berobat --yakni dalam jawaban Rasulullah kepada orang-orang Arab Badui dan dalam hadits sebelumnya-- dari pengertian ke arah hukum wajib. Namun karena adanya penekanan yang kuat dari Rasulullah SAW untuk berobat, maka kesimpulannya perintah untuk berobat yang terdapat dalam hadits-hadits itu hukumnya adalah sunnah (mandub).

Jika kita telah mengetahui bahwa hukum berobat adalah sunnah, maka mudahlah bagi kita untuk menentukan hukum penggunaan organ tubuh buatan dalam dunia medis modern ini. Jadi hukumnya adalah hukum berobat, yaitu sunnah, khususnya bagi orang tertentu yang menurut penilaian dokter harus memasang organ buatan tertentu pada tubuhnya.

Dan selama hukum penggunaan organ buatan itu mandub, maka mempertahankan keberadaannya dalam keadaan aktif pada tubuh orang yang memasangnya --

hingga organ-organ vitalnya mati--, hukumnya tidak wajib. Sebab hukum dasar penggunaan organ buatan tersebut memang tidak wajib. Dan jika para dokter telah menetapkan bahwa si pasien telah mati batang otaknya, maka mereka berhak menghentikan aktivitas organ-organ buatan tersebut dan mencabutnya dari tubuh pasien. Ini karena kematian batang otak mengindikasikan ketidakmungkinan adanya kehidupan lagi pada pasien. Adanya sebagian organ tubuh vital lainnya yang masih berfungsi, tetap tidak akan dapat mengembalikan kehidupan kepada pasien tersebut, karena organ-organ ini pun akan segera tidak berfungsi.

Berdasarkan penjelasan ini, maka hukum penggunaan organ tubuh buatan adalah sunnah, terutama bagi orang-orang tertentu yang dinilai dokter harus memasangkannya. Sedangkan hukum melepas organ buatan tersebut --setelah matinya batang otak-- adalah boleh dan tidak haram bagi dokter. Jadi setelah mencabut organ buatan itu dari pasien, dokter tidak dapat dikatakan berdosa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai tindakannya tersebut.

DEFINISI HIDUP DAN MATI

Pengertian hidup menurut bahasa Arab adalah kebalikan dari mati (*naqiidlul maut*). Tanda-tanda kehidupan nampak dengan adanya kesadaran, kehendak, penginderaan, gerak, pernapasan, pertumbuhan, dan kebutuhan akan makanan.

Sedang pengertian mati dalam bahasa Arab adalah kebalikan dari hidup (*naqiidlul hayah*). Dalam kitab *Lisanul Arab* dikatakan :

"Mati adalah kebalikan dari hidup."

Jadi selama arti mati adalah kebalikan dari hidup, maka tanda-tanda kematian berarti merupakan kebalikan dari tanda-tanda kehidupan, yang nampak dengan hilangnya kesadaran dan kehendak, tiadanya

penginderaan, gerak, dan pernapasan, serta berhentinya pertumbuhan dan kebutuhan akan makanan.

Ada beberapa ayat dan hadits yang menunjukkan bahwa manusia akan mati ketika ruhanya (nyawanya) ditahan dan ketika jiwanya dipegang oleh Allah SWT Sang Pencipta. Allah SWT berfirman :

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan." (QS. Az Zumar : 42)

Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah RA bahwa Rasulullah SAW :

"Sesungguhnya jika ruh sedang dicabut, maka mata akan mengikutinya..."

Perlu dipahami bahwa tidak ada yang mengetahui hakekat jiwa dan ruh tersebut kecuali Allah SWT. Demikian pula masalah pemegangan/pencabutan serta pengembalian ruh dan jiwa kepada Allah SWT selaku pencipta keduanya, termasuk dalam perkara ghaib yang berada di luar jangkauan eksperimen ilmiah. Yang dapat diamati hanyalah pengaruh-pengaruh fenomena tersebut dalam tubuh fisik manusia, berupa tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya kematian.

Meskipun beberapa ayat dan hadits telah menunjukkan bahwa berhentinya kehidupan adalah dengan pencabutan ruh dan penahanan jiwa, akan tetapi ayat atau hadits seperti itu tidak menentukan titik waktu kapan terjadinya pencabutan ruh, penahanan jiwa, dan berhentinya kehidupan. Pemberitaan wahyu tentang hal tersebut, ialah bahwa ruh jika dicabut, akan diikuti oleh pandangan mata, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits di atas. Demikian pula terdapat keterangan dari sabda Rasulullah SAW :

"Jika kematian telah menghampiri kalian, maka pejamkanlah penglihatan kalian, sebab penglihatan akan mengikuti ruh (yang sedang dicabut)..." (HR. Ahmad, dari Syadad bin Aus RA)

Oleh karena itu, penentuan titik waktu berhentinya kehidupan berarti memerlukan penelaahan terhadap *manath* (fakta yang menjadi objek penerapan hukum) pada seseorang yang akan ditetapkan telah mati dan telah berhenti kehidupannya. Penelaahan ini membutuhkan keahlian dan pengetahuan.

Sebelum ilmu-ilmu kedokteran maju dan sebelum adanya penelaahan organ tubuh secara teliti serta penemuan organ tubuh buatan, para dokter menganggap bahwa berhentinya jantung merupakan indikasi kematian manusia dan berhentinya kehidupannya. Namun kini mereka telah mengoreksi pendapat tersebut. Mereka kini mengatakan bahwa berhentinya detak jantung tidak selalu menunjukkan matinya manusia. Bahkan terkadang jantung sudah berhenti tetapi manusia tetap hidup. Begitu pula operasi jantung terbuka, mengharuskan penghentian jantung.

Mereka kini mengatakan bahwa indikator yang menunjukkan kematian seseorang dan berhentinya kehidupan padanya, adalah matinya batang otak (*brain stem*). Batang otak adalah semacam tangkai pada otak yang berbentuk penyangga atau tonggak, yang terletak pada pertengahan bagian akhir dari otak sebelah bawah, yang berhubungan dengan jaringan syaraf di leher. Di dalamnya terdapat jaringan syaraf yang jalin menjalin. Batang otak merupakan sirkuit yang menghubungkan otak dengan seluruh anggota tubuh dan dunia luar, yang berfungsi membawa stimulus penginderaan kepada otak dan membagikan seluruh respons yang dikeluarkan oleh otak untuk melaksanakan pesan-pesan otak.

Batang otak merupakan bagian otak yang berhenti berfungsi paling akhir, sebab matinya otak dan kulit/tutup otak terjadi sebelum matinya batang otak. Jika batang otak mati, matilah manusia dan berakhirilah kehidupannya

secara total, meskipun jantungnya masih berdenyut, kedua paru-parunya masih bernapas seperti biasa, dan organ-organ lain masih berfungsi. Terkadang kematian batang otak terjadi sebelum berhentinya jantung, misalnya bila ada pukulan langsung pada otak, atau gegar otak, atau pemotongan batang otak. Dalam keadaan sakit, berhenti dan matinya jantung seseorang terjadi sebelum berhenti dan matinya otak.

Ada beberapa peristiwa yang membingungkan para dokter. Pernah tercatat ada otak yang sudah tak berfungsi, tetapi organ-organ tubuh lainnya masih berfungsi. Telah diberitakan ada seorang wanita Finlandia yang dapat melahirkan seorang bayi, padahal dia telah mengalami koma total selama dua setengah bulan. Wanita tersebut koma karena benturan yang mengakibatkan gegar otak. Tapi anehnya, wanita itu baru meninggal dua hari setelah dia melahirkan bayinya. Dalam keadaan komanya, dia bernapas dengan alat pernapasan, diberi makan lewat tabung, dan diganti darahnya setiap minggu selama 10 minggu. Bayi yang dilahirkannya dalam keadaan sehat dan normal.

Demikian pendapat para dokter. Adapun para fuqaha, mereka tidak memutuskan terjadinya kematian, kecuali setelah adanya keyakinan akan datangnya kematian pada seseorang. Mereka telah menyebut tanda-tanda yang dijadikan bukti-bukti adanya kematian, di antaranya: nafas berhenti, mulut terbuka, mata terbelalak, pelipis cekung, hidung menguncup, pergelangan tangan merenggang, dan kedua telapak kaki lemas sehingga tidak dapat ditekuk ke atas.

Jika muncul keraguan (*syak*) akan kematian seseorang, misalnya jika jantungnya berhenti berdetak, atau pingsan, atau dalam keadaan koma total karena sesuatu sebab, maka dalam hal ini wajib menunggu untuk memastikan kematiannya. Kepastian kematiannya nampak dari adanya tanda-tanda kematian atau adanya perubahan bau dari orang tersebut.

Adapun hukum syara' yang lebih kuat (*raajih*) dan menjadi dugaan kuat kami, ialah bahwa seseorang tidak

dihukumi mati kecuali setelah ada keyakinan akan kematiannya, dengan adanya tanda-tanda yang menunjukkan kematian sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha.

Kami berpendapat demikian karena kehidupan pada manusia adalah sesuatu yang diyakini adanya, dan tidak dihukumi telah hilang kecuali dengan suatu alasan yang yakin pula. Hilangnya kehidupan tidak boleh dihukumi dengan alasan yang meragukan (*syak*), sebab sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan keberadaannya dengan alasan yang meragukan. Begitu pula hilangnya kehidupan tidak dapat diputuskan dengan alasan yang meragukan, karena prinsip asal untuk menentukan keberadaan sesuatu adalah tetapnya apa yang ada pada sesuatu yang sudah ada, sampai ada suatu alasan yang membatalkan keberadaannya secara yakin. Perlu diingat pula bahwa kematian adalah kebalikan dari kehidupan, sehingga harus nampak tanda-tanda yang berkebalikan dari tanda-tanda kehidupan, seperti hilangnya akal, kesadaran, dan penginderaan, berhentinya nafas, serta tidak adanya kebutuhan akan makanan.

Atas dasar ini, maka pendapat para dokter bahwa matinya batang otak adalah tanda matinya manusia dan berhentinya kehidupannya secara medis, tidaklah sesuai dengan hukum syara'. Tidak berfungsinya batang otak dan seluruh organ tubuh yang vital --seperti jantung, paru-paru, hati-- tidak dapat menjadi indikator kematian seseorang menurut hukum syara'. Yang menjadi indikator, adalah bila seluruh organ tubuh vital tidak berfungsi lagi, disertai dengan hilangnya seluruh tanda-tanda kehidupan pada seluruh seluruh organ-organ tersebut.

Terhadap orang yang batang otaknya telah mati, dengan sebagian organ tubuh vitalnya yang masih berfungsi --yang menurut para dokter telah dianggap mati menurut ilmu kedokteran-- begitu pula seseorang yang ada dalam sakaratul maut --yang disebut para fuqaha, telah sampai pada keadaan "gerakan binatang yang disembelih"/*harakatul madzbuh*-- yang tidak mampu

lagi untuk melihat, berbicara, bergerak dengan sadar, serta sudah tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupannya, maka dalam hal ini ada beberapa hukum syara' yang berlaku padanya. Hukum yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Orang tersebut tidak boleh mewarisi harta orang lain, dan tidak boleh pula mewariskan harta kepada orang lain, sementara dia masih dalam keadaan tersebut. Bahwa dia tidak mewarisi harta orang lain, karena dia telah kehilangan kehidupannya yang tetap, yang ditandai dengan adanya kesadaran, gerakan, dan kehendak. Sedang syarat untuk ahli waris supaya dapat menerima harta warisan, ialah bahwa dalam jiwanya harus terdapat kehidupan yang tetap. Namun demikian, dalam keadaan seperti ini harta warisan tidak dibagi sampai orang tersebut diyakini telah mati.

Maka dari itu, janin tidak dapat mewarisi kecuali jika dia telah lahir dan mempunyai tanda-tanda yang menunjukkan adanya kehidupan yang tetap padanya, seperti adanya tangisan saat bayi lahir, atau dia telah menguap. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Al Musawwir bin Makhramah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :

"Anak kecil (bayi) tidak berhak mewarisi (harta warisan) hingga dia menangis dengan keras." (HR. Ibnu Majah)

Adapun bahwa dia tidak dapat mewariskan, dan juga harta warisannya tidak boleh dibagi jika dia dalam keadaan seperti ini, karena syarat pemindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya, ialah adanya keyakinan akan kematian pewaris. Orang yang batang otaknya telah mati, sementara sebagian organ vitalnya masih berfungsi, atau orang yang berada dalam sakaratul maut dan sampai pada "gerakan binatang yang disembelih" (*harakatul madzbuh*), sebenarnya masih mempunyai sebagian tanda kehidupan. Kematiannya belum dapat diyakini. Karenanya, harta warisannya tidak

boleh dibagikan, kecuali setelah adanya keyakinan akan kematiannya.

2. Tindakan Kriminal Terhadapnya :

(a). Jika seseorang melakukan tindakan kriminal atas orang lain, lalu memotong batang otak orang tersebut, atau membuatnya berada dalam sakaratul maut, dan sampai pada "gerakan binatang yang disembelih" (*harakatul madzbuh*), serta bisa dipastikan bahwa dia akan mati dan tak akan pernah hidup lagi, kemudian datang orang kedua yang melanjutkan tindakan kriminal itu, maka yang dianggap pembunuh adalah orang pertama tadi. Sebab, dialah yang telah membuat korban menjadi tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupannya. Karena itu, orang pertama itulah yang diqishash dan dihukum mati karena telah membunuh korban. Adapun orang kedua, dia tidak dianggap sebagai pembunuh. Dia tidak diqishash, dan tidak dihukum mati karena membunuh korban, tetapi dikenai sanksi berupa *ta'zir*, sebab dia telah melakukan pelanggaran terhadap kehormatan orang lain.

Tapi kalau orang pertama tadi tidak membuat korban sampai pada "gerakan binatang yang disembelih" (*harakatul madzbuh*), serta hanya melukainya sampai luka berat, sementara pada diri korban masih ada kehidupan yang tetap --ditandai dengan adanya kesadaran, penginderaan, gerakan sadar-- lalu datang orang kedua dan membunuhnya, maka dalam hal ini orang kedualah yang dianggap sebagai pembunuh. Dia wajib diqishash dan dihukum mati karena membunuh orang tersebut. Adapun orang pertama, tidak dianggap pembunuh. Dia dikenai sanksi karena melanggar kehormatan orang lain. Dia wajib membayar diyat sesuai organ tubuh yang dirusak dari organ korban yang dianiaya.

(b). Jika orang yang dianiaya adalah seorang khalifah, atau orang yang dalam sakaratul maut/sampai pada "gerakan binatang yang disembelih" (*harakatul madzbuh*) adalah seorang khalifah, maka dalam hal ini tidak boleh

diangkat khalifah lain untuk menggantikannya, kecuali setelah dipastikan kematiannya. Hal ini seperti yang pernah terjadi pada masa shahabat --*radliyallahu 'anhum*-- yaitu peristiwa yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Para shahabat tidak membai'at Umar, kecuali setelah mereka yakin akan kematian Abu Bakar. Begitu pula para *Ahlusy Syura* (enam orang shahabat yang ditunjuk Umar untuk bermusyawarah memilih khalifah) tidak melakukan pemilihan khalifah kecuali setelah mereka yakin akan kematian Umar. Adapun bila khalifah dalam keadaan sakaratul maut, atau sampai pada "gerakan binatang yang disembelih" (*harakatul madzbuh*), maka dia berhak --jika umat memintanya-- untuk menunjuk penggantinya, dan dia mampu untuk melakukan penunjukan pengganti. Ini seperti yang pernah dilakukan Abu Bakar dan Umar dahulu tatkala mereka menunjuk penggantinya masing-masing. []

Selesai dengan pertolongan Allah, pada tanggal 5 bulan Muharram 1418 H, bertepatan dengan tanggal 12 Mei 1997 M.